

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak menduduki posisi sebagai subjek hukum yang mencakup individu lintas gender yang belum memenuhi kualifikasi usia dewasa menurut ketentuan perundang-undangan, yang dianggap berada di bawah batas usia tertentu, yaitu mereka yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. ”Anak merupakan individu yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, meskipun dalam pelaksanaannya masih di bawah pengawasan serta perlindungan orang tua atau walinya karena belum memiliki kecakapan hukum secara penuh, sedang menjalani tahap pertumbuhan dan perkembangan, oleh karena itu kondisi fisik dan psikisnya belum stabil, serta rentan terhadap perlakuan yang menimbulkan penderitaan”.¹

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), persoalan kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada di angka yang cukup tinggi, pada tahun 2025 tertera sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan korban mencapai 2.063 anak. Selain itu, data sebelumnya menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 tercatat sebanyak 2.355 kasus mengenai pelanggaran perlindungan anak yang dilaporkan. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah kekerasan secara seksual yang berkaitan atas pelecehan atau perbuatan cabul terhadap anak,

¹Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 14.

kekerasan fisik seperti pemukulan, perundungan atau tindakan yang menyebabkan luka pada tubuh anak, kekerasan psikis yang menimbulkan tekanan psikis atau trauma, serta kekerasan perundungan maupun verbal dan nonverbal. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan pada anak tetap menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak.²

Pelaku kekerasan terhadap anak tidak hanya berasal dari orang terdekat seperti orang tua, wali, pengasuh, tetapi juga dapat berasal dari orang lain di luar lingkungan korban, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan kepada anak kerap berlangsung di ruang-ruang yang semestinya menjadi tempat bernaung dan tempat pemberi jaminan keamanan. Bentuk kekerasan tersebut, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, membawa dampak buruk berupa cedera fisik, penderitaan mental, hingga siksaan jasmani bagi anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam kondisi pelaku sadar maupun tidak sadar yang dipengaruhi oleh faktor tertentu yakni seperti mempengaruhi kontrol diri pelaku.³ Dalam kondisi sadar, pelaku secara sengaja melakukan tindakan kekerasan yang diketahui dapat menimbulkan penderitaan bagi anak, akan tetapi dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan dapat terjadi ketika pelaku berada dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar akibat pengaruh faktor tertentu, seperti tekanan emosional, stres, gangguan psikologis, maupun

²Anita Permata D., "KPAI: Selama 2025, terdapat 2.031 Kasus Pelanggaran Hak Anak", <https://www.antarane.ws.com/berita/5354949/kpai-selama-2025-terdapat-2031-kasus-pelanggaran-hak-anak>. Diakses pada 7 Maret 2026.

³Meilani Rohinsa *et al*, *Psikologi Keluarga Pencegahan dan Penanggulangan KDRT*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2025, hlm. 98-99.

pengaruh minuman beralkohol, salah satu kondisi yang dapat mempengaruhi kesadaran dan pengendalian diri seseorang adalah keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol.

Kondisi mabuk dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional dan mengendalikan perilakunya menurun sehingga berpotensi menimbulkan tindakan agresif mengenai kekerasan terhadap orang lain, termasuk terhadap anak. Keadaan dalam kondisi mabuk tersebut dapat menyebabkan pelaku melakukan tindakan kekerasan tanpa mempertimbangkan secara matang dampak yang mengenai korban. Oleh karena itu, kondisi mabuk sering kali menjadi aspek yang mempengaruhi tindakan kekerasan dalam kehidupan masyarakat.⁴

Berbagai bentuk kekerasan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), antara lain ada anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, menjadi korban dalam tindak pidana, atau anak yang memberikan kesaksian pada kasus pidana. Seringnya, anak mengalami kekerasan tersebut berada satu peristiwa hukum dalam dua posisi sekaligus, misalnya yaitu sebagai korban yang sekaligus berpotensi sebagai pelaku tindak pidana akibat dampak psikologis serta dampak sosial yang dialaminya.⁵

Pada praktik peradilan pidana, hakim terikat pada asas legalitas dan asas pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁴Eka Wahyu Hestya B., *Konsep Akad dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer*, Cet. Ke-1, Afanin Media Utama, Malang, 2025, hlm. 238.

⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm. 15.

Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), hakim dapat menjatuhkan pidana jika terbukti secara sah terdapat unsur tindak pidana, serta alat bukti yang meyakinkan. Apabila tidak terpenuhinya unsur tersebut, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan bebas. Sementara itu, sistem hukum Indonesia menempatkan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip fundamental yang harus diutamakan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.⁶ Hal ini, seharusnya merupakan landasan untuk aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menilai apakah unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku telah terpenuhi. Mengenai konsep kekerasan terhadap anak sangat penting karena setiap perbuatan terhadap anak yang menyebabkan kerugian seperti penderitaan fisik, psikis, atau kerugian lainnya dapat dinilai secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu contoh nyata pada perkara tindak pidana anak terlihat dari Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn, yang menjadi penelitian ini, Pada perkara pidana anak yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tuban, dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa unsur kesalahan (*schuld*) dari terdakwa yang berkaitan dengan niat jahat (*mens rea*) atau sikap batin pelaku tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan, hakim menyatakan pelaku tidak dapat dibuktikan secara hukum dan meyakinkan terlibat dalam tindakan pidana yang disangkakan untuknya, sehingga putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkannya.

⁶Chairul Bariah *et al*, *Hukum Pidana Anak*, Kurnia Pustaka, Serang-Banten, 2024, hlm. 28.

Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan bahwa penelitian ini mempunyai urgensi untuk ditelaah secara normatif mengenai permasalahan hukum yang muncul serta dianalisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn, khususnya terkait penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam kondisi mabuk apakah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian **"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA KONDISI MABUK TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn)"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan asas kesalahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kondisi mabuk pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam kondisi mabuk berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan asas kesalahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kondisi mabuk pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn.

2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam kondisi mabuk berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara optimal untuk akademis dalam peningkatan kajian hukum pidana, khususnya mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn, dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan pada kondisi mabuk. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi akademik terkait memahami hukum pidana anak dalam putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktik hukum, khususnya mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kondisi mabuk serta sebagai bahan pertimbangan dalam memahami permasalahan hukum yang timbul akibat putusan bebas, dan sebagai dasar argumentasi hukum dalam upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan hukum terkait peradilan pidana anak.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Taragil Meisyafeli, <i>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)</i> . ⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kejahatan seksual? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak pelaku kejahatan seksual dalam putusan nomor 73/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk? 	Persamaan penelitian terletak pada pertanggungjawaban pidana serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam suatu putusan	Penelitian ini berfokus pada orang dewasa sebagai pelaku kekerasan pada kondisi mabuk terhadap anak (Studi Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/P NTbn).
2.	Akramansyah, <i>Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga</i> . ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana klasifikasi suatu perbuatan disebut tindak pidana terkait kekerasan terhadap anak dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga? 	Persamaan penelitian terletak pada mengkaji perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan pada anak.	Penelitian ini mengkaji unsur kesalahan pada tindak pidana pelaku kekerasan terhadap anak dalam kondisi mabuk yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana.
3.	Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni, <i>Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian</i> . ⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)? 	Persamaan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi putusan pengadilan terkait kekerasan terhadap anak.	penelitian ini berfokus pada kondisi mabuk pelaku dan relevansinya sebagai alasan penghapus pidana, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.

Tabel 1.1 Novelty Kebaharuan Penelitian

Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada fokus analisis yuridis yang secara spesifik dan mendalam dengan menelaah pertimbangan hakim dalam

⁷Taragil Meisyafeli, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 73/Pid.sus-Anak/2024/PN Tjk)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2025.

⁸Akramaniyah, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

⁹Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian" *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

memutus bebas tentang pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yang dilakukan dalam kondisi mabuk, dengan objek kajian utama Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya hanya mengkaji tindak pidana kekerasan pada anak secara keseluruhan dari aspek pemidanaan, perlindungan korban, atau pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Penelitian ini secara spesifik menempatkan kondisi mabuk sebagai aspek sentral dalam menganalisis pertimbangan hakim. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan secara sistematis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP lama) dengan doktrin alasan penghapusan pidana, khususnya mengenai alasan pemaaf dan alasan pembeda, agar dapat mengkaji apakah kondisi mabuk dapat dikualifikasikan sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana atau justru tetap menimbulkan kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus utama pada analisis hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas, putusan pengadilan, dan ajaran (doktrin). Penulis bertujuan untuk memberikan

pandangan melalui analisis secara mendalam mengenai konteks pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan pada kondisi mabuk terhadap anak yang dinilai dari pemenuhan unsur-unsur perbuatan tindak pidana khususnya apakah mabuk dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn.¹⁰ Pada dasarnya, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena menitikberatkan pada karakteristik secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai sesuatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai.¹¹ Berdasarkan jenis serta sifat pada penelitian ini dikehendaki dapat membuat pemahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan penerapan norma hukum, sehingga terciptanya penegakan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan di Negara Indonesia pada masa mendatang terlebih mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan dalam pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak dalam kondisi mabuk dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn.¹²

¹⁰M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024, hlm. 14-15.

¹¹Moh. Asikin, dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 203.

¹²Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Terbaru*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 21.

1.6.2 Pendekatan

Pada penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan pertama, yakni pendekatan perundang-undangan, digunakan sebagai landasan untuk menelaah secara sistematis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Melalui penelitian ini, penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada pelaku tindak pidana kekerasan pada anak dalam kondisi mabuk yang dinilai dari pemenuhan unsur-unsur perbuatan, UU Perlindungan Anak, dan KUHP lama. Pendekatan ini bagi penulis sangat tepat, karena pada rumusan masalah penelitian ini mengkaji perihal pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan pada kondisi mabuk Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn.¹³

Pada pendekatan kedua, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai objek konkrit dalam penelitian ini, yakni dengan menelaah secara mendalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn yang berkenaan dengan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam kondisi mabuk yang berakhir dengan putusan

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-I, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 117-118.

bebas (*vrijspraak*). Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan amar putusan, khususnya terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta korelasi kondisi mabuk dalam perspektif hukum pidana.

Pada pendekatan ketiga, penulis menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah konsep-konsep, doktrin, teori-teori hukum yang sedang berkembang dalam literatur serta pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini, digunakan untuk menganalisis secara mendalam konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*schuld*), serta alasan penghapus pidana dalam konteks pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan pada kondisi mabuk sebagai landasan analisis dalam menilai pertimbangan hakim sebagaimana terdapat pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn.¹⁴

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian dari sumber penelitian yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Pada penelitian yuridis normatif ini, penulis memanfaatkan ketiga jenis bahan tersebut, yakni bahan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 120.

hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan nonhukum, sebagai berikut:¹⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-perundangan, putusan hakim yang berkuatan hukum tetap (*inkracht*), catatan-catatan resmi serta risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Pada dasarnya bahan hukum primer bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Pada penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang berisikan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional;
5. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn;

b. Bahan hukum sekunder

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-15, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 181-182.

Bahan hukum sekunder yakni seluruh dokumen-dokumen resmi yang dipublikasi berkaitan dengan hukum yang berfungsi dalam memperkuat penelitian dan sebagai pelengkap serta pendukung bahan hukum primer. Pada penelitian yuridis ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

1. Buku;
 2. Jurnal-jurnal hukum;
 3. Skripsi;
 4. Literatur; dan
 5. Pendapat ahli (doktrin hukum) yang relevan;
- c. Bahan nonhukum

Bahan nonhukum merupakan bahan penelitian berupa buku bukan hukum namun masih relevan dengan topik penelitian, antara lain adalah kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Penggunaan bahan nonhukum ini menjadi penting karena bertujuan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder serta memperluas pandangan penulis dalam melakukan penelitian.¹⁶

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam teknik kepustakaan ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dalam penelitian normatif, kemudian dilakukan berdasarkan pendekatan yang penulis gunakan (*Statute approach*), (*case*

¹⁶Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet, Ke-7, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2023, hlm. 42-43.

approach), dan (*conceptual approach*). Penulis menelaah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang penulis gunakan meliputi peraturan UU Perlindungan Anak, KUHP lama, KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut KUHP baru), serta yang menjadi objek kajian yaitu Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi, Buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, Skripsi, Literatur, dan pendapat ahli yang sesuai.¹⁷

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis memakai metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diolah tersebut dengan cara menggolongkan kemudian menyusun bahan hukum tersebut dengan tujuan menciptakan hasil penelitian sistematis dengan terarah sehingga bahan hukum satu dengan yang lain saling berkaitan, serta mendapatkan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan pada kondisi mabuk terhadap anak (Studi Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn).¹⁸

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 238-239.

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 67-68.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi alur yang disusun secara struktur berdasarkan kaidah penulis skripsi, bertujuan untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi yang berjudul **”Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Kondisi Mabuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn)”** yang disusun menjadi 4 (empat) bab saling berkaitan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan umum, dan metode penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Pendahuluan berfungsi sebagai pengarah sekaligus pengantar agar pembaca dapat memahami topik permasalahan yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas rumusan masalah pertama, terkait analisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan asas kesalahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam kondisi mabuk pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn, yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sub bab oleh penulis. Pada sub bab pertama, penulis membahas mengenai kronologi kasus dalam Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn, pada sub bab kedua, penulis akan membahas mengenai analisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn.

Bab ketiga, pada bab ini penulis membahas rumusan masalah kedua, terkait pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam kondisi mabuk berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) sub bab oleh penulis. Pada sub bab pertama, penulis membahas mengenai pemenuhan alasan penghapus pidana berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada sub bab kedua, penulis membahas mengenai analisis penulis terhadap pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PNTbn.

Bab keempat, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran berlandaskan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari latar belakang hingga analisis rumusan masalah pertama dan kedua. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, sedangkan saran diberikan secara akademis dan praktis sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelesaian permasalahan hukum yang dikaji.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana

Hukum pidana berfungsi sebagai sarana dalam masyarakat untuk memberikan jaminan rasa aman bagi setiap individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Rasa

aman yang dimaksud merujuk pada kondisi tenteram, tanpa adanya kekhawatiran terhadap ancaman atau perbuatan yang dapat merugikan antar sesama anggota masyarakat.¹⁹ Menurut Moeljatno, hukum pidana menggambarkan salah satu pilar dalam sistem hukum nasional yang diimplementasikan secara menyeluruh di suatu negara, yang mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan pelanggaran dan kejahatan serta menetapkan sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya. Akan tetapi, selain menetapkan batasan terhadap perbuatan yang dilarang, hukum pidana menentukan kapan dan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Salah satu konsep sentral pada hukum pidana adalah peristiwa pidana, yaitu peristiwa yang melanggar aturan hukum dan terhadap pelanggarnya diancam melalui hukuman. Dari pengertian tersebut terdapat tiga unsur pokok yang berhubungan dengan tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan adanya ancaman pidana sebagai hukuman. Namun, mengenai isi atau materi tindak pidana, para ahli hukum pidana tidak sepenuhnya sepakat. Terdapat dua pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Monistis memandang bahwa seluruh

¹⁹Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2020), hlm. 1.

syarat pemidanaan melekat pada perbuatan sehingga unsur perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) terdapat pada rumusan delik. Sebaliknya, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana atau sikap batin pelaku (*mens rea*), sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terpenuhi kedua unsur tersebut.²⁰

Moeljatno berpendapat, perbuatan pidana terdiri atas *criminal act*, yakni tingkah laku beserta akibat yang dilarang oleh hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan aspek yang terpisah dan berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) pelaku (*criminal responsibility*). Berdasarkan asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine straf*) keberadaan perbuatan pidana saja tidak cukup untuk menghukum seseorang tanpa adanya pembuktian kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Prinsip ini menekankan bahwa celaan hukum hanya bisa dijatuhkan jika ada keterkaitan batin berupa kesalahan (*schuld*). Di samping itu, elemen 'sifat melawan hukum' menjadi syarat mutlak, bahwa sebuah perilaku baru dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memang dilarang dan memenuhi syarat melawan hukum.²¹

²⁰Lusia Sulastri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke-1, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 90-91.

²¹*Ibid.*, h. 92.

1.7.1.2 Definisi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Menurut David Gill, Kekerasan terhadap anak mencakup berbagai bentuk tindakan yang menyimpang, di antaranya penganiayaan, penelantaran, serta eksploitasi anak. Fenomena ini terjadi sebagai dampak dari perilaku manusia yang tidak sesuai dalam memperlakukan anak. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, seperti penganiayaan, pembunuhan, atau pemerkosaan, bahkan juga mencakup kekerasan nonfisik, antara lain kekerasan ekonomi, psikis, dan maupun religi.²²

UU tentang Perlindungan Anak menjabarkan tentang definisi kekerasan menjadi segala bentuk tindakan yang memicu penderitaan secara jasmani, rohani, seksual, hingga penelantaran. Hal ini mencakup pula tindakan intimidasi, pemaksaan, maupun perampasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum. Mirisnya, tindakan tersebut sering terjadi dilakukan oleh orang tua atau pihak yang secara legal memegang mandat untuk mengasuh dan melindungi anak tersebut.²³

Soerjono Soekamto mengemukakan, kekerasan dapat dikelompokkan menjadi (2) dua kategori, yakni kekerasan langsung (*direct violence*) dan tidak langsung (*indirect violence*). Kekerasan langsung, merupakan bentuk fisik atau psikologis

²²Sumiadji Asy'ary, "Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Keislaman*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 181.

²³Masni, dan MA, *Konsep Hukum Pada Anak Tinjauan Praktis untuk Pendidik*, Cet. Ke-1 Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024, hlm. 22-23.

yang langsung ditujukan kepada individu contohnya termasuk tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, pengusiran paksa, penculikan, penyanderaan, penahanan, dan pemaksaan kerja. Sementara itu, Kekerasan tidak langsung, merupakan kekerasan yang merujuk pada tindakan yang tidak langsung namun mengancam korban, yakni. Penyalahgunaan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti kegagalan dalam memberikan perlindungan terhadap kekerasan sosial atau alam, menghina, memfitnah, dan mengintimidasi.²⁴

1.7.2 Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana

1.7.2.1 Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah keadaan yang diakui oleh hukum yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena kesalahannya dianggap tidak ada atau dihapus, walaupun Tindakan tersebut telah memenuhi seluruh elemen unsur tindak pidana serta secara substansial tetap memiliki karakteristik melanggar hukum. Dalam hal ini perbuatannya tidak dibenarkan, tetapi pelakunya dimaafkan oleh hukum karena kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab. Adapun alasan pemaaf yang dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu keadaan yang secara hukum

²⁴Anindya Puspita, *Selamatkan Keluargamu dari Broken Home!!!*, Cet. Ke-1, Saufa, Jakarta, 2015, hlm. 187-188.

diakui sebagai penghapus kesalahan (*schuld*), di mana dalam hal ini pelaku tindak pidana tidak dapat dipersalahkan, karena pada saat melakukan perbuatan, dirinya tidak memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya, dan keadaan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan (*schuld*) atau kehendaknya sendiri.

Alasan pemaaf diatur dalam KUHP beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penghapusan unsur kesalahan (*schuld*) pelaku. Pasal 44 KUHP menerangkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat adanya gangguan jiwa atau cacat perkembangan akal tidak dapat dijatuhkan pidana, karena dirinya dianggap tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya. Selanjutnya, Pasal 48 KUHP mengatur mengenai keadaan daya paksa (*overmacht*), yaitu kondisi tekanan, khususnya secara psikis, yang dapat dijadikan alasan pemaaf apabila keadaan tersebut menghilangkan kebebasan kehendak pelaku. Selain itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keadaan ketika seseorang melakukan pembelaan diri secara berlebihan karena gejolak batin yang hebat karena adanya serangan. Pada ketentuan-ketentuan ini, perbuatan pelaku tetap

dinilai melawan hukum, namun kesalahannya dihapus sehingga pidana tidak dapat dijatuhkan.²⁵

Selain itu, adapun juga dalam hukum pidana dikenal doktrin *Actio Libera in Causa* yang merupakan pengecualian terhadap prinsip umum bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila pada saat melakukan perbuatan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Doktrin ini menjelaskan bahwa seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila keadaan yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau kemampuan mengendalikan diri timbul karena kehendaknya sendiri. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dinilai pada saat perbuatan dilakukan, melainkan juga ditarik pada saat pelaku secara sadar menciptakan keadaan yang menyebabkan dirinya kehilangan kemampuan mengendalikan perbuatannya. Doktrin ini sering digunakan untuk menjelaskan bahwa kondisi mabuk sukarela (*voluntary intoxication*) tidak dapat dipersamakan dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP.²⁶

²⁵Sonny Juniarti *et al.*, “Analisis Penggunaan Alasan Penghapus Kesalahan dalam KUHP (Studi Kasus Pembunuhan Redho Tri Agustian 2023)”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4. No. 2, 2024, hlm. 6-7.

²⁶Agus Wibowo, *Pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum di Indonesia*, Yayasan Prima Agus Teknik Universitas Sains & Teknologi Komputer, Semarang, hlm.155-156.

1.7.2.2 Alasan Pembena

Alasan pembena adalah keadaan situasi tertentu yang diakui oleh hukum dan menyebabkan suatu perbuatan yang pada dasarnya telah memenuhi seluruh unsur delik menjadi tidak lagi bersifat melawan hukum, sehingga pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, dalam hal ini, hukum menilai bahwa perbuatan tersebut secara objektif dapat dibenarkan karena dilakukan dalam kondisi yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, yang dihapus dalam alasan pembena adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, bukan kesalahan (*schuld*) pelaku.²⁷

Mengenai sistem hukum pidana di Indonesia yang tertuang pada KUHP, bentuk-bentuk alasan pembena di antaranya adalah pada Pasal 48 KUHP mengenai keadaan darurat (*overmacht*), di mana seseorang tidak dapat dihukum jika melakukan tindak pidana akibat berada di bawah tekanan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.²⁸ Lalu pada Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terdesak (*noodweer*), di mana tindakan demi melindungi diri, orang lain, maupun properti dari ancaman atau serangan ilegal yang bersifat mendesak tidak dapat dipidana.²⁹ Selain itu, Pasal 50 memberikan legitimasi bagi perbuatan yang dilakukan demi

²⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 148.

²⁸*Ibid.*, h. 151.

²⁹*Ibid.*, h. 156.

menjalankan instruksi undang-undang. Senada dengan itu, Pasal 51 menegaskan bahwa menjalankan instruksi jabatan dari otoritas yang sah merupakan alasan penghapus pidana. Secara yuridis, rangkaian Pasal tersebut mengonstruksikan alasan pembeda yang menyebabkan tindakan pelaku dipandang sah di mata hukum.³⁰

1.7.3 *Mens Rea* dalam Hukum Pidana

Mens rea merupakan istilah pada hukum pidana yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “niat jahat” atau “sikap batin yang bersalah”. *Mens rea* mengarah pada keadaan mental seseorang ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pada hukum pidana, *mens rea* merupakan unsur yang penentu apakah seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, oleh sebab itu, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya mengandung unsur kesalahan (*schuld*) dalam dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.

Sudarto mengemukakan mengenai *mens rea*, yakni kondisi psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana, yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana. Sebuah kejahatan dapat dibuktikan jika *mens rea* pelaku tindak pidana terjadi dan diiringi secara bersamaan dengan perbuatan (*actus reus*). Dengan kata lain, seseorang tidak dapat

³⁰*Ibid.*, h. 161.

dipidana apabila hanya memiliki niat jahat atau niat untuk melakukan tindak pidana saja tanpa adanya perbuatan pidana.³¹

Adapun dalam hukum pidana, *mens rea* terbagi sebagai 2 (dua) bentuk utama, yaitu bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Kedua bentuk ini menunjukkan bagaimana sikap batin pelaku ketika melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Bentuk-bentuk kesengajaan (*dolus*) menghendaki perbuatan dan akibatnya, meliputi sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)

Apabila pelaku memang berniat atau bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, dan memahami adanya akibat tersebut pasti akan timbul karena tindakan yang dilakukannya serta akibat yang ditimbulkan tersebut memang pelaku kehendaki untuk terjadi.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*dolus indirectus*)

Apabila pelaku tidak berniat utama menimbulkan akibat tertentu atau kejadian lain yang sebetulnya bukan sebagai tujuannya, namun pelaku menyadari bahwa perbuatannya dengan pasti akan menimbulkan akibat lain yang dilarang.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

³¹Aditya Wiguna Sanjaya, *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 7.

Apabila pelaku melakukan perbuatannya tidak secara pasti tahu bahwa akan terjadi suatu akibat atau kejadian lain, pelaku hanya membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang sebetulnya tidak diharapkan, namun tetap mengikuti perbuatan itu dan tetap melanjutkan perbuatan tersebut.³²

Mengenai hal tersebut, adapun bentuk kealpaan (*culpa*), kurangnya kehati-hatian atau kelalaian pelaku. Di dalam hukum pidana, bentuk-bentuk tersebut yakni sebagai berikut:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Pelaku sebenarnya telah menduga atau menyadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang. Kealpaan ini berbeda dengan *dolus eventualis* di mana pelaku pasrah pada akibat, dalam kealpaan (*bewuste schuld*) pelaku sadar akan risiko tindakannya, namun tetap melakukannya karena berharap akibat buruk tidak akan timbul.

2. Kealpaan tanpa sadar (*onbewuste schuld*)

Pelaku sama sekali tidak menduga atau tidak membayangkan adanya kemungkinan timbulnya akibat, padahal seharusnya pelaku dapat dan wajib menduganya berdasarkan standar kehati-hatian umum.³³

³²Kemas Herman *et al*, *Buku Ajar Kemahiran Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Ananta Vidya, Yogyakarta, 2025, hlm. 90-91.

³³*Ibid.*, h. 92-93.

1.7.4 Tinjauan Umum Pidana

1.7.4.1 Teori Pidana

Secara teoritis, Pidana merupakan sistem absah untuk menetapkan sanksi bagi pelanggar hukum. Esensi dari tindakan ini bukan sekadar pembalasan atas kejahatan yang telah terjadi, namun lebih ditekankan pada fungsi pencegahan (*deterrence effect*) baik bagi individu yang bersangkutan maupun publik. Pada pandangan Andi Hamzah, istilah penghukuman memiliki kaitan erat dengan kata dasar hukum, yang diinterpretasikan sebagai aktivitas memutus hukum (*berechten*) terhadap suatu tindakan pidana.”

Sanksi pidana dan pidana berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang menyusun sistem pidana (*the sentencing system*). Selanjutnya, Subekti dan Tjitro Soedibyo berpendapat bahwa “pidana dipahami sebagai instrumen atau alat yang digunakan untuk mewujudkan sasaran akhir dari pidana itu sendiri.” Permasalahan tindak pidana adalah persoalan kemanusiaan dan dinamika sosial yang bersifat laten dalam kehidupan bermasyarakat, sebab di mana pun terdapat interaksi sosial, potensi munculnya tindak pidana akan selalu ada. Setiap adanya masyarakat, di situ pula terdapat tindak pidana.³⁴

³⁴Aris Agus Santoso, Rezi, dan Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka baru press, Yogyakarta, 2022, hlm 83.

Pada umumnya, teori pemidanaan (*Theory of punishment*) diklasifikasikan jadi 3 (tiga), yakni sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Absolute Starfrechtstheorien*)

Teori Absolut atau yang bisa kita katakan teori pembalasan pemidanaan yang paling klasik, pandangan ini menyatakan bahwa pidana tidak dijatuhkan untuk mencapai tujuan praktis tertentu di masa depan, melainkan konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh seseorang karena telah melakukan kejahatan. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan gagasannya mengenai teori absolut, bahwa setiap kejahatan disertakan dengan pidana, seseorang dapat terkena pidana karena suatu kejahatan yang telah dilakukannya.³⁵

2. Teori Relatif

Teori Relatif bersifat teleologis, artinya pemidanaan harus memiliki tujuan atau kegunaan tertentu di masa depan. Tujuan utama teori ini adalah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali (bersifat preventif). Selain sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum, pidana memiliki orientasi fungsional demi kepentingan masyarakat luas. Andi Hamzah menegaskan bahwa landasan filosofis hukum pidana ini bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang

³⁵Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Cet. Ke-1, Kencana Jakarta, 2024, hlm. 163.

kondusif melalui fungsi pencegahan kriminalitas, sehingga pidana tidak lagi dipandang sekadar sebagai sarana pembalasan semata.³⁶

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori Gabungan maksudnya adalah kumpulan dari unsur teori absolut dan relatif, bertujuan untuk melindungi masyarakat, sebagai pencegahan atas terbentuknya tindak pidana di masa mendatang, serta berusaha menyeimbangkan antara kepentingan untuk memberikan pembalasan yang adil dan memperbaiki pelaku yang melekat pada tindak pidana.³⁷

Melalui konteks hukum nasional, pengaturan mengenai tujuan pemidanaan tidak hanya secara teoritis sebagaimana teori absolut dan relatif. Hal tersebut telah dirumuskan dalam KUHP, yang menetapkan 4 (empat) tujuan pemidanaan sebagai arah dan pedoman dalam penjatuhan pidana yakni:

1. Pertama, mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat;
2. Kedua, membimbing dan membina pelaku supaya dapat kembali menjadi pribadi yang bermanfaat;

³⁶*ibid.*, h. 167.

³⁷Mariani *et al*, *Isu-Isu Kontemporer Politik, Hukum, Agama dan HAM*, Cet. Ke-1, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2024, hlm. 57.

3. Ketiga, memulihkan keseimbangan sosial dengan menyelesaikan konflik dan menciptakan rasa aman di masyarakat; dan
4. Keempat, membangunkan penyesalan serta melepaskan rasa bersalah yang ada pada diri terpidana sebagai langkah menuju rehabilitasi moral.³⁸

1.7.4.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Pada Anak

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang, melalui putusan pengadilan yang terbukti telah melakukan kejahatan. Pada peristiwa pidana kekerasan terhadap anak yang ditetapkan melalui UU Perlindungan Anak, mengatur konsekuensi pidana bagi setiap individu yang terlibat dalam kekerasan terhadap anak. Secara umum, pelaku dapat dijatuhi hukuman kurungan maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Namun, sanksi tersebut akan meningkat menjadi 5 (lima) tahun penjara apabila tindakan kekerasan memicu luka berat pada korban. Jika perbuatan tersebut berakibat pada hilangnya nyawa anak, ancaman hukuman maksimalnya melonjak hingga 15 (lima belas) tahun. Lebih lanjut, terdapat pemberatan pidana sebesar sepertiga (menjadi 20 tahun) jika pelaku merupakan pihak yang memiliki

³⁸Abdur Rachman Parlindungan Barasa, dan Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Indonesian of Criminal Law ans Criminology*, Vol. 6, No. 3, 2025, hlm. 161.

hubungan asuh atau tanggung jawab langsung, seperti orang tua, pendidik, maupun pengasuh.³⁹

1.7.5 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum sebagai penentu apakah seseorang tersebut dapat dikenai pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut Simons, seseorang dianggap dapat bertanggung jawab jika tahu dan sadar perbuatannya telah bertentangan dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadarannya. Selaras dengan hal tersebut, dasar adanya pertanggungjawaban pidana bertumpu pada keadaan kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan, serta adanya keterkaitan antara kondisi kejiwaan dengan tindakan yang dilakukannya, sehingga pelaku dapat dinilai patut dipersalahkan.⁴⁰

Menilai pertanggungjawaban pidana seseorang, perlu dilakukan analisis terhadap unsur kesalahan (*schuld*), baik dari sudut psikologis maupun yuridis. Dari sudut psikologis, kesalahan (*schuld*) berhubungan dengan sisi batin pelaku ketika melakukan perbuatannya, seperti apakah pelaku bertindak dengan sengaja, lalai, sadar, atau berada dalam kondisi tertentu yang memengaruhi kesadarannya. Sementara itu, dari sudut yuridis, kesalahan (*schuld*) dinilai berdasarkan ukuran normatif hukum,

³⁹Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 99.

⁴⁰Firdaus Renuat *et. al*, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 17-18.

yaitu bagaimana hukum menilai perbuatan tersebut, serta apakah menurut standar hukum pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Selain unsur kesalahan (*schuld*), dalam hukum pidana juga dikenal konsep kemampuan bertanggung jawab. Van Hamel mengemukakan, "kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan alamiah psikis dan tingkat intelektual tertentu yang memungkinkan seseorang memiliki 3 (tiga) kemampuan, yakni memahami akibat dari perbuatannya, sadar jika perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat, serta mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut."⁴¹ Asas kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan salah satu unsur yang penting dalam teori pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif teori tersebut, seluruh unsur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang bersifat integral dan harus terpenuhi secara kumulatif sebagai syarat penjatuhan pidana.

Seseorang hanya dapat dikenakan pidana manakala terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dalam dirinya, kemudian tidak terdapat alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar ataupun pemaaf. Teori pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah suatu instrumen analisis, teori ini menjelaskan kapan dan

⁴¹Kurniawan Tri Wibowo, *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2025, hlm. 130.

dalam kondisi apa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas adanya tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁴²

1.7.6 Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Pada proses penegakan hukum, pengadilan membuat (*vonnis*) putusan sebagai sarana penyelesaian perkara. Putusan ini tidak hanya sekadar dokumen tertulis, tetapi juga harus diikrarkan oleh hakim dalam sidang terbuka sebagai bentuk transparansi hasil pemeriksaan hukum. Salah satu ciri khas dalam sistem peradilan Indonesia adalah kewajiban pencantuman bagian pembuka putusan yang menempatkan frasa ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, yang menyampaikan dimensi religius dan moral pada setiap ketetapan hukum. Yang mencerminkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan bukan hanya berlandaskan hukum yang berlaku, namun juga mengandung nilai moral serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai produk tindakan akhir hakim yang dijatuhkan setelah proses persidangan, dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap serta alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan.⁴³

⁴²Dieno Hendro W., Bahrul Amiq, dan Wahyu Prawesti, "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No 1, 2024, hlm. 57-58.

⁴³Muhammad Syarifuddin, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 104.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, secara umum putusan hakim dalam perkara pidana terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan dijatuhkan jika terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. Merujuk pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan pidana bagi mereka yang telah dipastikan bersalah secara hukum melalui proses pemeriksaan pengadilan.

2. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) ditetapkan oleh majelis hakim apabila melalui proses pemeriksaan di persidangan, kesalahan (*schuld*) terdakwa atas seluruh dakwaan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Merujuk pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, kondisi ini terjadi karena hakim berpendapat bahwa alat bukti yang ditampilkan tidak sesuai dengan standar pembuktian minimal yang diatur dalam hukum acara pidana. Pada situasi ini, penilaian hakim terhadap bukti yang tersedia merumuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.⁴⁴

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*)

⁴⁴*Ibid.*, h. 105-106.

Selaras mengenai ketetapan Pasal 191 ayat (2) KUHP, terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, jika perbuatannya terbukti di persidangan namun dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Putusan *onslag* ini muncul sebagai konsekuensi penilaian hakim bahwa walaupun peristiwa tersebut terjadi, ia tidak memiliki sifat melawan hukum pidana yang dapat dihukum.⁴⁵

⁴⁵*Ibid.*, h. 107.